



P U T U S A N
Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : ZAINAL SIAHAAN Alias RONAL SIMANJUNTAK alias ENDUT
2. Tempat lahir : Tanjung Batu
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II KM. 14 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : M. ZUHRIAWANSYAH alias BEJO Bin BUSTAMI
2. Tempat lahir : Tanjung Batu
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu 2 Jl. Rembat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 29 November 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 07 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 28/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 24 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 25 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut dan Terdakwa M. Zuhriawansyah Als Bejo Bin Bustami terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam;
Dikembalikan kepada saksi Maryati Als Mar Binti Subandrio
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Merah dengan nomor rangka MH328D40DBJ573484, nomor mesin 28D-3573441 tanpa plat nomor Polisi
Dikembalikan kepada saksi Asri Als Bujang Bin Husin
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut bersama-sama dengan terdakwa M. ZUHRIAWANSYAH Als BEJO Bin BUSTAMI pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya dalam bulan November 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah yang beralamat di belakang Kantor Orari RT 001 RW 003 Kelurahan Sungai lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut bersama-sama dengan terdakwa M. ZUHRIAWANSYAH Als BEJO Bin BUSTAMI menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah milik saksi Asri Als Bujang Bin Husin yang dikendarai oleh terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut berkeliling mencari dan melihat-lihat rumah kosong, sesampainya di Jalan Belakang orari terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut melihat rumah terkunci dan memperkirakan rumah tersebut itu kosong sehingga terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut menghentikan motor yang dikendarainya bersama terdakwa M. ZUHRIAWANSYAH Als BEJO Bin BUSTAM dan memutar balik lalu berhenti di depan rumah saksi Maryati Als Mar Binti Subandrio, lalu terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut mengatakan kepada terdakwa M. Zuhriawansyah Als Bejo Bin Bustami “kamu tunggu sini, tengok-tengok orang” dan dijawab terdakwa M. Zuhriawansyah Als Bejo Bin Bustami “iya bang”, setelah itu terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut turun dari motor dan menyerahkan Sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah kepada terdakwa M. ZUHRIAWANSYAH Als BEJO Bin BUSTAMI, lalu terdakwa M. ZUHRIAWANSYAH Als BEJO Bin BUSTAMI menunggu diatas Sepeda Motor merk Yamaha Mio Warna Merah sambil melihat-lihat situasi sedangkan terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut masuk kedalam rumah melewati pintu belakang dengan cara tangan kanan terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut masuk lewat lubang angin yang ada diatas pintu untuk menggapai engsel pintu yang terbuat dari kayu, dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk



setelah pintu itu terbuka terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut masuk kerumah dan masuk ke kamar yang mana pada saat itu kamar saksi Maryati Als Mar Binti Subandrio tidak tertutup, lalu terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut mengambil tas berwarna coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tas berwarna putih yang berisikan uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tergantung disamping lemari baju, serta mengambil satu unit handphone merek evercross dengan imei 1:3594760661057260 yang terletak di depan kaca kamar saksi Maryati Als Mar Binti Subandrio. Selanjutnya, terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut mendengar suara saksi Rio Kurniawan Handoyo masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut keluar dari kamar saksi Maryati Als Mar Binti Subandrio sambil membawa tas yang berisikan uang serta satu unit handphone merk evercross dengan imei 1:3594760661057260 dan bertemu saksi Rio Kurniawan Handoyo di depan pintu kamar lalu terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut mengatakan kepada saksi Rio Kurniawan Handoyo “di belakang ada apa dek?” lalu saksi Rio Kurniawan Handoyo menjawab “itu tas mamak kan?” selanjutnya, saksi Rio Kurniawan Handoyo memegang salah satu tas yang dipegang oleh terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut namun dikarenakan takut saksi Rio Kurniawan Handoyo melepas tas yang dipegangnya kemudian langsung keluar dari dalam rumah dan berteriak maling, sedangkan terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut naik ke atas sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah yang sebelumnya telah dihidupkan oleh Terdakwa M. ZUHRIAWANSYAH Als BEJO Bin BUSTAMI, dan pergi meninggalkan rumah menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah yang dikendarai Terdakwa M. Zuhriawansyah Als Bejo Bin Bustami menuju rumah terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut, sebelum sampai rumah, terdakwa berhenti di Jalan Pelipit dan Terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut membuang kedua tas dan mengambil isinya, lalu setelah sampai rumah terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut dan terdakwa M. ZUHRIAWANSYAH Als BEJO Bin BUSTAMI membagi uang masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membayar uang sewa rumah dan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah, lalu Handphone merk evercross dengan imei 1:3594760661057260 di letakkan terdakwa Zainal Siahaan Als Ronal Simanjuntak Als Endut di rumah terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa ZAINAL SIAHAAN Als RONAL SIMANJUNTAK Als ENDUT bersama-sama dengan terdakwa M. ZUHRIAWANSYAH Als BEJO Bin



BUSTAMI, saksi Maryati Als Mar Binti Subandrio mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARYATI alias MAR Binti SUBANDRIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 November 2016 sekitar Pukul 18.00 wib di rumah Saksi di Belakang Orari Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik Saksi berupa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) tergantung disamping lemari baju di dalam kamar Saksi, dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam terletak di depan kaca kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut namun Saksi diberitahu oleh Saksi Rio Kurniawan Handoyo (anak Saksi), pada hari Senin tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Rio Kurniawan Handoyo pulang dari bermain lalu masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Rio Kurniawan Handoyo bertemu dengan terdakwa I sedang keluar dari kamar Saksi sambil membawa tas serta handphone merk Evercross, lalu terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rio Kurniawan Handoyo “di belakang ada apa dek?” dan Saksi Rio Kurniawan Handoyo menjawab “itu tas mamak kan?”, selanjutnya Saksi Rio Kurniawan Handoyo memegang salah satu tas yang dipegang oleh terdakwa I, karena Saksi Rio Kurniawan Handoyo takut melepas tas tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Rio Kurniawan Handoyo langsung keluar dari dalam rumah dan berteriak maling, terdakwa I keluar rumah melalui pintu belakang, selanjutnya terdakwa I naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio yang telah dihidupkan oleh Terdakwa II, lalu pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa pintu depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci menggunakan gembok, namun pintu belakang hanya dikaitkan dari dalam rumah sehingga dapat dibuka melalui lubang yang berada diatas pintu;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa mengambil barang milik Saksi, kondisi sudah gelap dan sepi dikarenakan sudah masuk waktu malam;
 - Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. Saksi RIO KURNIAWAN HANDOYO, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi MARYATI, korban pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 November 2016 sekitar Pukul 18.00 wib di rumah Saksi di Belakang Orari Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik Saksi MARYATI berupa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) tergantung disamping lemari baju di dalam kamar Saksi MARYATI, dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam terletak di depan kaca kamar Saksi MARYATI;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi pulang dari bermain lalu masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi bertemu dengan terdakwa I sedang keluar dari kamar Saksi MARYATI sambil membawa tas serta handphone merk Evercross, lalu terdakwa I mengatakan kepada Saksi “di belakang ada apa dek?” dan Saksi menjawab “itu tas mamak kan?”, selanjutnya Saksi memegang salah satu tas yang dipegang oleh terdakwa I, karena Saksi takut melepas tas tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung keluar dari dalam rumah dan berteriak maling, terdakwa I keluar rumah melalui pintu belakang, selanjutnya terdakwa I naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio yang telah dihidupkan oleh Terdakwa II, lalu pergi meninggalkan rumah Saksi;
 - Bahwa pintu depan rumah Saksi dalam keadaan terkunci menggunakan gembok, namun pintu belakang hanya dikaitkan dari dalam rumah sehingga dapat dibuka melalui lubang yang berada diatas pintu;
 - Bahwa pada saat para terdakwa mengambil barang milik Saksi MARYATI, kondisi sudah gelap dan sepi dikarenakan sudah masuk waktu malam;
 - Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi MARYATI untuk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk



mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MARYATI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 3. Saksi V. A. SIMANGUNSONG, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 November 2016 sekitar Pukul 18.00 wib di rumah Saksi Maryati di Belakang Orari Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Maryati berupa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) tergantung disamping lemari baju di dalam kamar Saksi Maryati, dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam terletak di depan kaca kamar Saksi Maryati;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapat informasi tentang penjualan barang-barang elektronik yang diduga hasil curian, lalu Saksi melakukan penyelidikan dengan Saksi Tyson Lumban Gaol serta anggota lainnya, kemudian Saksi mengamankan 2 (dua) orang yaitu sdr Ali Sinaga Als Naga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Abdul Rasid Als Baron dengan barang bukti laptop, ketika di interogasi mengaku laptop tersebut berasal dari Terdakwa I, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dengan mengamankan beberapa orang pelaku yaitu Terdakwa I, dan Saksi Ryan Hamonangan Silaen Als Riyan (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Terdakwa II di rumah kos yang terletak di Puakang Laut. selanjutnya Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop dan beberapa Handphone dengan berbagai macam merk serta beberapa unit Televisi, selanjutnya membawa para pelaku beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa ketika para Terdakwa diinterogasi mengakui mengambil 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam milik Saksi Maryati Als Mar, ketika para terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah milik Saksi Asri Als Bujang melihat-lihat

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong, sesampainya di Jalan Belakang Orari terdakwa I melihat rumah terkunci, lalu menghentikan motor yang dikendarainya bersama terdakwa II, Lalu terdakwa I turun dari motor kemudian masuk kedalam rumah Saksi Maryati melewati pintu belakang, selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam kamar Saksi Maryati Als Mar, lalu terdakwa I mengambil tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) serta handphone merek evercross dengan imei 3594760661057260 yang terletak di depan kaca kamar saksi Maryati Als Mar;

- Bahwa kemudian para terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Maryati menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah yang dikendarai oleh Terdakwa II menuju rumah terdakwa I, selanjutnya membagi uang masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sisanya digunakan untuk membayar uang sewa rumah dan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah.
 - Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada Saksi Maryati als Mar untuk membawa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam;
 - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Maryati als Mar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
4. Saksi TYSON B. LUMBAN GAOL, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 November 2016 sekitar Pukul 18.00 wib di rumah Saksi Maryati di Belakang Orari Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
 - Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Maryati berupa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) tergantung disamping lemari baju di dalam kamar Saksi Maryati, dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam terletak di depan kaca kamar Saksi Maryati;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mendapat informasi tentang penjualan barang-barang elektronik yang diduga hasil curian, lalu Saksi melakukan penyelidikan dengan Saksi V.A.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simangunsong serta anggota lainnya, kemudian Saksi mengamankan 2 (dua) orang yaitu sdr Ali Sinaga Als Naga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Abdul Rasid Als Baron dengan barang bukti laptop, ketika di interogasi mengaku laptop tersebut berasal dari Terdakwa I, selanjutnya Saksi melakukan pengembangan dengan mengamankan beberapa orang pelaku yaitu Terdakwa I, dan Saksi Ryan Hamonangan Silaen Als Riyan (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Terdakwa II di rumah kos yang terletak di Puakang Laut. selanjutnya Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop dan beberapa Handphone dengan berbagai macam merk serta beberapa unit Televisi, selanjutnya membawa para pelaku beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa ketika para Terdakwa diinterogasi mengakui mengambil 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam milik Saksi Maryati Als Mar, ketika para terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah milik Saksi Asri Als Bujang melihat-lihat rumah kosong, sesampainya di Jalan Belakang Orari terdakwa I melihat rumah terkunci, lalu menghentikan motor yang dikendarainya bersama terdakwa II, Lalu terdakwa I turun dari motor kemudian masuk kedalam rumah Saksi Maryati melewati pintu belakang, selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam kamar Saksi Maryati Als Mar, lalu terdakwa I mengambil tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) serta handphone merek evercross dengan imei 3594760661057260 yang terletak di depan kaca kamar saksi Maryati Als Mar;
- Bahwa kemudian para terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Maryati menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah yang dikendarai oleh Terdakwa II menuju rumah terdakwa I, selanjutnya membagi uang masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sisanya digunakan untuk membayar uang sewa rumah dan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah.
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada Saksi Maryati als Mar untuk membawa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Maryati als Mar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



5. Saksi RIYAN HAMONANGAN SILAEN alias RIYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah salah satu pelaku pencurian bersama sdr. ALI SINAGA alias NAGA (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 sekitar pukul 12.30 WIB di Ruko Baran I No.42 RT.003 RW.003 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun dan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar pukul 17.30 Wib di Ruko Pasar Bukit Tembak No.83 RT.006 RW.003 Kelurahan Sungai Pasir Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, telah mengambil barang milik Saksi Anting dan Saksi Mardias;
 - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa para Terdakwa melakukannya pada hari Senin tanggal 26 November 2016 sekitar Pukul 18.00 WIB di rumah Saksi Maryati di Belakang Orari Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
 - Bahwa para terdakwa mengambil barang milik Saksi Maryati berupa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) tergantung disamping lemari baju di dalam kamar Saksi Maryati, dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam terletak di depan kaca kamar Saksi Maryati;
 - Bahwa Saksi mengetahui para terdakwa melakukan pencurian di rumah Saksi Maryati dari polisi ketika Saksi diminta untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Saksi pernah menjual televisi hasil curian kepada terdakwa I seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa I mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan terdakwa I adalah mencari anjing liar baik siang maupun malam hari untuk dijual, terdakwa I selalu dengan terdakwa II mencari anjing liar;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
6. Saksi ABDUL RASYID SIREGAR alias BARON Bin ROSILAGAN SIREGAR, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan para Terdakwa melakukan pencurian dan Saksi mengetahui dari pihak kepolisian yang menjadi korban adalah Saksi MARYATI;
 - Bahwa Saksi pernah ditawari beberapa unit Handphone dan laptop di rumah Terdakwa I untuk dijual kepada orang lain dengan harga murah namun belum sempat terjual Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi sempat melihat handphone tersebut yaitu 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
7. Saksi ASRI alias BUJANG Bin HUSIN, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pada hari Senin tanggal 26 November 2016 sekitar Pukul 18.00 wib di rumah Belakang Orari Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun terjadi tindak pidana pencurian, namun akhirnya saksi mengetahui pada saat dijelaskan oleh penyidik di Kantor Polres Karimun.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor yang digunakan para terdakwa merupakan milik saksi, yang saksi sewakan kepada sdr. Suryani yang merupakan istri dari terdakwa I;
 - Bahwa Saksi menyewakan sepeda motor tersebut kepada sdri. Suryani pada tanggal 22 November 2016 sdri. Suryani datang ke ruko milik saksi untuk menyewa sepeda motor selama 1 (satu) hari dan langsung membayar biaya sewa sebesar Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), namun setelah selesai menyewa selama 1 (satu) hari pada tanggal 23 November 2016 Sdri. Suryani memperpanjang sewa sepeda motor tersebut dan pada saat itu sdri. Suryani membayar biaya sewa selama setengah bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, dan karena ketentuan yang saksi buat jika dalam sewa menyewa sepeda motor maka penyewa sepeda motor akan diwajibkan menyerahkan identitas asli sebagai jaminan dalam penyewaan sepeda motor tersebut, namun karena pada saat itu sdri. Suryani tidak dapat menunjukkan kartu penduduk kepada saksi, maka pada saat itu sdri. Suryani menyerahkan Kartu Keluarga Kepada Saksi sebagai Jaminan dalam penyewaan sepeda motor milik saksi;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa spesifikasi sepeda motor milik saksi yang saksi sewakan kepada Sdri. Suryani adalah sepeda motor roda dua dengan nomor polisi BP 5594 KP, Type 28D Mio AL Nomor Rangka MH328D40DBJ573484, nomor mesin 28D-3573441, warna merah marun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa I menggunakan sepeda motor roda dua dengan nomor polisi BP 5594 KP, Type 28D Mio AL Nomor Rangka MH328D40DBJ573484, nomor mesin 28D-3573441, warna merah marun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I ZAINAL SIAHAAN alias RONAL SIMANJUNTAK alias ENDUT

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di belakang Kantor Orari RT 001 RW 003 Kelurahan Sungai lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi MARYATI;
- Bahwa Terdakwa I mengambil berupa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam milik Saksi Maryati Als Mar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah milik Saksi Asri Als Bujang yang dikendarai oleh terdakwa I berkeliling mencari dan melihat-lihat rumah kosong, sesampainya di Jalan Belakang Orari terdakwa I melihat rumah terkunci dan memperkirakan rumah tersebut kosong, lalu terdakwa I menghentikan motor yang dikendarai bersama terdakwa II di depan rumah Saksi Maryati Als Mar, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “kamu tunggu sini, tengok-tengok orang” dan dijawab terdakwa II “iya bang”, setelah itu terdakwa I turun dari motor dan menyerahkan motor kepada terdakwa II, lalu terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, terdakwa I masuk kedalam rumah melewati pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa I masuk dengan cara tangan kanan lewat lubang angin yang ada diatas pintu untuk menggapai engsel pintu yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka terdakwa I langsung masuk kerumah dan kamar, pada saat itu kamar Saksi Maryati Als tidak tertutup, selanjutnya terdakwa I mengambil tas berwarna coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tas berwarna putih yang berisikan uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tergantung disamping lemari baju, serta mengambil 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk



handphone merek evercross dengan imei 1: 3594760661057260 yang terletak di depan kaca kamar Saksi Maryati Als Mar;

- Bahwa ketika terdakwa I mengambil tas dan handphone, Terdakwa I mendengar suara Saksi Rio Kurniawan Handoyo yang masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa I keluar dari kamar Saksi Maryati Als Mar sambil membawa tas yang berisikan uang serta handphone, dan bertemu Saksi Rio Kurniawan Handoyo di depan pintu kamar, lalu terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rio Kurniawan Handoyo “di belakang ada apa dek?” lalu Saksi Rio Kurniawan Handoyo mengatakan “itu tas mamak kan?”, selanjutnya Saksi Rio Kurniawan Handoyo memegang salah satu tas yang dipegang oleh terdakwa I namun dikarenakan takut Saksi Rio Kurniawan Handoyo melepas tas yang dipegangnya, kemudian Saksi Rio Kurniawan Handoyo langsung keluar dari rumah dan berteriak maling;
- Bahwa saat Saksi Rio Kurniawan Handoyo berteriak maling, Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, selanjutnya terdakwa I naik ke atas sepeda motor yang telah dihidupkan oleh Terdakwa II dan pergi meninggalkan rumah Saksi Maryati Als Mar menuju rumah terdakwa I;
- Bahwa ketika berada di Jalan Pelipit berhenti lalu Terdakwa I membuang kedua tas dan mengambil isinya, setelah sampai rumah terdakwa I lalu uang dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membayar uang sewa rumah dan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah, Handphone merk evercross dengan imei 1:3594760661057260 di letakkan di rumah terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak meminta ijin kepada Saksi Maryati Als Mar untuk membawa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam;

TERDAKWA II M. ZUHRIAWANSYAH alias BEJO Bin BUSTAMI

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di belakang Kantor Orari RT 001 RW 003 Kelurahan Sungai lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa II bersama Terdakwa I telah mengambil barang milik Saksi MARYATI;
- Bahwa Terdakwa I mengambil berupa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam milik Saksi Maryati Als Mar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa II bersama terdakwa I menggunakan sepeda motor merk Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio Warna Merah milik Saksi Asri Als Bujang yang dikendarai oleh terdakwa I berkeliling mencari dan melihat-lihat rumah kosong, sesampainya di Jalan Belakang Orari terdakwa I melihat rumah terkunci dan memperkirakan rumah tersebut kosong, lalu terdakwa I menghentikan motor yang dikendarai bersama terdakwa II di depan rumah Saksi Maryati Als Mar, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “kamu tunggu sini, tengok-tengok orang” dan dijawab terdakwa II “iya bang”, setelah itu terdakwa I turun dari motor dan menyerahkan motor kepada terdakwa II, lalu terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, terdakwa I masuk kedalam rumah melewati pintu belakang;

- Bahwa menurut cerita Terdakwa I masuk dengan cara tangan kanan lewat lubang angin yang ada diatas pintu untuk menggapai engsel pintu yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka terdakwa I langsung masuk kerumah dan ke kamar, pada saat itu kamar Saksi Maryati Als tidak tertutup, selanjutnya terdakwa I mengambil tas berwarna coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tas berwarna putih yang berisikan uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tergantung disamping lemari baju, serta mengambil 1 (satu) unit handphone merek evercross dengan imei 1: 3594760661057260 yang terletak di depan kaca kamar Saksi Maryati Als Mar;
- Bahwa ketika terdakwa I mengambil tas dan handphone, Terdakwa I mendengar suara Saksi Rio Kurniawan Handoyo yang masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa I keluar dari kamar Saksi Maryati Als Mar sambil membawa tas yang berisikan uang serta handphone, dan bertemu Saksi Rio Kurniawan Handoyo di depan pintu kamar, lalu terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rio Kurniawan Handoyo “di belakang ada apa dek?” lalu Saksi Rio Kurniawan Handoyo mengatakan “itu tas mamak kan?”, selanjutnya Saksi Rio Kurniawan Handoyo memegang salah satu tas yang dipegang oleh terdakwa I namun dikarenakan takut Saksi Rio Kurniawan Handoyo melepas tas yang dipegangnya, kemudian Saksi Rio Kurniawan Handoyo langsung keluar dari rumah dan berteriak maling;
- Bahwa saat Saksi Rio Kurniawan Handoyo berteriak maling, Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, selanjutnya terdakwa I naik ke atas sepeda motor yang telah dihidupkan oleh Terdakwa II dan pergi meninggalkan rumah Saksi Maryati Als Mar menuju rumah terdakwa I;
- Bahwa ketika berada di Jalan Pelipit berhenti lalu Terdakwa I membuang kedua tas dan mengambil isinya, setelah sampai rumah terdakwa I lalu uang dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membayar uang sewa rumah dan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah, Handphone merk evercross dengan imei 1:3594760661057260 di letakkan di rumah terdakwa I;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I tidak merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak meminta ijin kepada Saksi Maryati Als Mar untuk membawa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Merah dengan nomor rangka MH328D40DBJ573484, nomor mesin 28D-3573441 tanpa plat nomor Polisi

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di belakang Kantor Orari RT 001 RW 003 Kelurahan Sungai lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi MARYATI;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil berupa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam milik Saksi Maryati Als Mar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah milik Saksi Asri Als Bujang yang dikendarai oleh terdakwa I berkeliling mencari dan melihat-lihat rumah kosong, sesampainya di Jalan Belakang Orari terdakwa I melihat rumah terkunci dan memperkirakan rumah tersebut kosong, lalu terdakwa I menghentikan motor yang dikendarai bersama terdakwa II di depan rumah Saksi Maryati Als Mar, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “kamu tunggu sini, tengok-tengok orang” dan dijawab terdakwa II “iya bang”, setelah itu terdakwa I turun dari motor dan menyerahkan motor kepada terdakwa II, lalu terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, terdakwa I masuk kedalam rumah melewati pintu belakang;
- Bahwa benar Terdakwa I masuk dengan cara tangan kanan lewat lubang angin yang ada diatas pintu untuk menggapai engsel pintu yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka terdakwa I langsung masuk kerumah dan kamar, pada saat itu kamar Saksi Maryati Als tidak tertutup, selanjutnya terdakwa I mengambil tas berwarna coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tas berwarna



putih yang berisikan uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tergantung disamping lemari baju, serta mengambil 1 (satu) unit handphone merek evercross dengan imei 1: 3594760661057260 yang terletak di depan kaca kamar Saksi Maryati Als Mar;

- Bahwa benar ketika terdakwa I mengambil tas dan handphone, Terdakwa I mendengar suara Saksi Rio Kurniawan Handoyo yang masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa I keluar dari kamar Saksi Maryati Als Mar sambil membawa tas yang berisikan uang serta handphone, dan bertemu Saksi Rio Kurniawan Handoyo di depan pintu kamar, lalu terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rio Kurniawan Handoyo “di belakang ada apa dek?” lalu Saksi Rio Kurniawan Handoyo mengatakan “itu tas mamak kan?”, selanjutnya Saksi Rio Kurniawan Handoyo memegang salah satu tas yang dipegang oleh terdakwa I namun dikarenakan takut Saksi Rio Kurniawan Handoyo melepas tas yang dipegangnya, kemudian Saksi Rio Kurniawan Handoyo langsung keluar dari rumah dan berteriak maling;
- Bahwa benar saat Saksi Rio Kurniawan Handoyo berteriak maling, Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, selanjutnya terdakwa I naik ke atas sepeda motor yang telah dihidupkan oleh Terdakwa II dan pergi meninggalkan rumah Saksi Maryati Als Mar menuju rumah terdakwa I;
- Bahwa benar ketika berada di Jalan Pelipit berhenti lalu Terdakwa I membuang kedua tas dan mengambil isinya, setelah sampai rumah terdakwa I lalu uang dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membayar uang sewa rumah dan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah, Handphone merk evercross dengan imei 1:3594760661057260 di letakkan di rumah terdakwa I;
- Bahwa benar Saksi MARYATI tidak mengetahui kejadian tersebut namun Saksi MARYATI diberitahu oleh Saksi Rio Kurniawan Handoyo (anak Saksi), pada hari Senin tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Rio Kurniawan Handoyo pulang dari bermain lalu masuk ke dalam rumah, kemudian Saksi Rio Kurniawan Handoyo bertemu dengan terdakwa I sedang keluar dari kamar Saksi MARYATI sambil membawa tas serta handphone merk Evercross, lalu terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rio Kurniawan Handoyo “di belakang ada apa dek?” dan Saksi Rio Kurniawan Handoyo menjawab “itu tas mamak kan?”, selanjutnya Saksi Rio Kurniawan Handoyo memegang salah satu tas yang dipegang oleh terdakwa I, karena Saksi Rio Kurniawan Handoyo takut melepas tas tersebut;
- Bahwa benar kemudian Saksi Rio Kurniawan Handoyo langsung keluar dari dalam rumah dan berteriak maling, terdakwa I keluar rumah melalui pintu belakang, selanjutnya terdakwa I naik ke atas sepeda motor Yamaha Mio yang telah dihidupkan oleh Terdakwa II, lalu pergi meninggalkan rumah Saksi MARYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi V.A. Simangunsong dan Saksi Tyson Lumban Gaol mendapat informasi tentang penjualan barang-barang elektronik yang diduga hasil curian, lalu Saksi V.A. Simangunsong melakukan penyelidikan dengan Saksi Tyson Lumban Gaol serta anggota lainnya, kemudian Saksi V.A. Simangunsong dan Saksi Tyson Lumban Gaol mengamankan 2 (dua) orang yaitu sdr Ali Sinaga Als Naga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Abdul Rasid Als Baron dengan barang bukti laptop, ketika diinterogasi mengaku laptop tersebut berasal dari Terdakwa I, selanjutnya Saksi V.A. Simangunsong dan Saksi Tyson Lumban Gaol melakukan pengembangan dengan mengamankan beberapa orang pelaku yaitu Terdakwa I, dan Saksi Ryan Hamonangan Silaen Als Riyan (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Terdakwa II di rumah kos yang terletak di Puakang Laut. selanjutnya Saksi V.A. Simangunsong dan Saksi Tyson Lumban Gaol mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop dan beberapa Handphone dengan berbagai macam merk serta beberapa unit Televisi, selanjutnya membawa para pelaku beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika para Terdakwa diinterogasi mengakui mengambil 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam milik Saksi Maryati Als Mar, ketika para terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah milik Saksi Asri Als Bujang melihat-lihat rumah kosong, sesampainya di Jalan Belakang Orari terdakwa I melihat rumah terkunci, lalu menghentikan motor yang dikendarainya bersama terdakwa II, Lalu terdakwa I turun dari motor kemudian masuk kedalam rumah Saksi Maryati melewati pintu belakang, selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam kamar Saksi Maryati Als Mar, lalu terdakwa I mengambil tas yang berisi uang Rp.3.000.000,- (empat juta rupiah) serta handphone merk evercross dengan imei 3594760661057260 yang terletak di depan kaca kamar saksi Maryati Als Mar;
- Bahwa benar kemudian para terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Maryati menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah yang dikendarai oleh Terdakwa II menuju rumah terdakwa I, selanjutnya membagi uang masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sisanya digunakan untuk membayar uang sewa rumah dan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah.
- Bahwa benar para Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin kepada Saksi Maryati als Mar untuk membawa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Maryati als Mar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan para Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di belakang Kantor Orari RT 001 RW 003 Kelurahan Sungai lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi MARYATI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah milik Saksi Asri Als Bujang yang dikendarai oleh terdakwa I berkeliling mencari dan melihat-lihat rumah kosong, sesampainya di Jalan Belakang Orari terdakwa I melihat rumah terkunci dan memperkirakan rumah tersebut kosong, lalu terdakwa I menghentikan motor yang dikendarai bersama terdakwa II di depan rumah Saksi Maryati Als Mar, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “kamu tunggu sini, tengok-tengok orang” dan dijawab terdakwa II “iya bang”, setelah itu terdakwa I turun dari motor dan menyerahkan motor kepada terdakwa II, lalu terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, terdakwa I masuk kedalam rumah melewati pintu belakang;
- Bahwa benar Terdakwa I masuk dengan cara tangan kanan lewat lubang angin yang ada diatas pintu untuk menggapai engsel pintu yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka terdakwa I langsung masuk kerumah dan kekamar, pada saat itu kamar Saksi Maryati Als tidak tertutup, selanjutnya terdakwa I mengambil tas berwarna coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tas berwarna putih yang berisikan uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tergantung disamping lemari baju, serta mengambil 1 (satu) unit handphone merek evercross dengan imei 1: 3594760661057260 yang terletak di depan kaca kamar Saksi Maryati Als Mar;
- Bahwa benar ketika terdakwa I mengambil tas dan handphone, Terdakwa I mendengar suara Saksi Rio Kurniawan Handoyo yang masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa I keluar dari kamar Saksi Maryati Als Mar sambil membawa tas yang berisikan uang



serta handphone, dan bertemu Saksi Rio Kurniawan Handoyo di depan pintu kamar, lalu terdakwa I mengatakan kepada Saksi Rio Kurniawan Handoyo “di belakang ada apa dek?” lalu Saksi Rio Kurniawan Handoyo mengatakan “itu tas mamak kan?”, selanjutnya Saksi Rio Kurniawan Handoyo memegang salah satu tas yang dipegang oleh terdakwa I namun dikarenakan takut Saksi Rio Kurniawan Handoyo melepas tas yang dipegangnya, kemudian Saksi Rio Kurniawan Handoyo langsung keluar dari rumah dan berteriak maling;

- Bahwa benar saat Saksi Rio Kurniawan Handoyo berteriak maling, Terdakwa I keluar dari dalam rumah melalui pintu belakang, selanjutnya terdakwa I naik ke atas sepeda motor yang telah dihidupkan oleh Terdakwa II dan pergi meninggalkan rumah Saksi Maryati Als Mar menuju rumah terdakwa I;
- Bahwa benar ketika berada di Jalan Pelipit berhenti lalu Terdakwa I membuang kedua tas dan mengambil isinya, setelah sampai rumah terdakwa I lalu uang dibagi masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sisanya digunakan untuk membayar uang sewa rumah dan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah, Handphone merk evercross dengan imei 1:3594760661057260 di letakkan di rumah terdakwa I;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi V.A. Simangunsong dan Saksi Tyson Lumban Gaol mendapat informasi tentang penjualan barang-barang elektronik yang diduga hasil curian, lalu Saksi V.A. Simangunsong melakukan penyelidikan dengan Saksi Tyson Lumban Gaol serta anggota lainnya, kemudian Saksi V.A. Simangunsong dan Saksi Tyson Lumban Gaol mengamankan 2 (dua) orang yaitu sdr Ali Sinaga Als Naga (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Abdul Rasid Als Baron dengan barang bukti laptop, ketika di interogasi mengaku laptop tersebut berasal dari Terdakwa I, selanjutnya Saksi V.A. Simangunsong dan Saksi Tyson Lumban Gaol melakukan pengembangan dengan mengamankan beberapa orang pelaku yaitu Terdakwa I, dan Saksi Ryan Hamonangan Silaen Als Riyan (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Terdakwa II di rumah kos yang terletak di Puakang Laut. selanjutnya Saksi V.A. Simangunsong dan Saksi Tyson Lumban Gaol mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop dan beberapa Handphone dengan berbagai macam merk serta beberapa unit Televisi, selanjutnya membawa para pelaku beserta barang bukti ke Kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar ketika para Terdakwa diinterogasi mengakui mengambil 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 3594760661057260 warna putih silver kombinasi hitam milik Saksi Maryati Als Mar, ketika para terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah milik Saksi Asri Als Bujang melihat-lihat rumah kosong, sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Belakang Orari terdakwa I melihat rumah terkunci, lalu menghentikan motor yang dikendarainya bersama terdakwa II, Lalu terdakwa I turun dari motor kemudian masuk kedalam rumah Saksi Maryati melewati pintu belakang, selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam kamar Saksi Maryati Als Mar, lalu terdakwa I mengambil tas yang berisi uang Rp.3.000.000,- (empat juta rupiah) serta handphone merk evercross dengan imei 3594760661057260 yang terletak di depan kaca kamar saksi Maryati Als Mar;

- Bahwa benar kemudian para terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Maryati menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah yang dikendarai oleh Terdakwa II menuju rumah terdakwa I, selanjutnya membagi uang masing-masing mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), lalu sisanya digunakan untuk membayar uang sewa rumah dan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah.
- Bahwa benar para Terdakwa sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi Maryati als Mar untuk membawa 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam;
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Maryati als Mar mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil 2 (dua) tas yang berisi uang Rp. 3.000.000,- (empat juta rupiah) dan 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam milik Saksi MARYATI, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di belakang Kantor Orari RT 001 RW 003 Kelurahan Sungai lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi MARYATI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah milik Saksi Asri Als Bujang yang dikendarai oleh terdakwa I berkeliling mencari dan melihat-lihat rumah kosong, sesampainya di Jalan Belakang Orari

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I melihat rumah terkunci dan memperkirakan rumah tersebut kosong, lalu terdakwa I menghentikan motor yang dikendarai bersama terdakwa II di depan rumah Saksi Maryati Als Mar, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “kamu tunggu sini, tengok-tengok orang” dan dijawab terdakwa II “iya bang”, setelah itu terdakwa I turun dari motor dan menyerahkan motor kepada terdakwa II, lalu terdakwa II menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, terdakwa I masuk kedalam rumah melewati pintu belakang;

- Bahwa benar Terdakwa I masuk dengan cara tangan kanan lewat lubang angin yang ada diatas pintu untuk menggapai engsel pintu yang terbuat dari kayu, setelah pintu terbuka terdakwa I langsung masuk kerumah dan ke kamar, pada saat itu kamar Saksi Maryati Als tidak tertutup, selanjutnya terdakwa I mengambil tas berwarna coklat yang berisikan uang berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tas berwarna putih yang berisikan uang berjumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang tergantung disamping lemari baju, serta mengambil 1 (satu) unit handphone merek evercross dengan imei 1: 3594760661057260 yang terletak di depan kaca kamar Saksi Maryati Als Mar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa kondisi rumah Saksi MARYATI dalam keadaan terkunci dan memperkirakan dalam keadaan kosong serta mengerti untuk mendapatkan sesuatu atau tercapainya keinginannya dilakukan pada malam hari agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di belakang Kantor Orari RT 001 RW 003 Kelurahan Sungai lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa I bersama Terdakwa II telah mengambil barang milik Saksi MARYATI;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Warna Merah milik Saksi Asri Als Bujang yang dikendarai oleh terdakwa I berkeliling mencari dan melihat-lihat rumah kosong, sesampainya di Jalan Belakang Orari terdakwa I melihat rumah terkunci dan memperkirakan rumah tersebut kosong, lalu terdakwa I menghentikan motor yang dikendarai bersama terdakwa II di depan rumah Saksi Maryati Als Mar, lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II “kamu tunggu sini, tengok-tengok orang” dan dijawab terdakwa II “iya bang”, setelah itu terdakwa I turun dari motor dan menyerahkan motor kepada terdakwa II, lalu terdakwa II



menunggu diatas sepeda motor sambil melihat-lihat situasi, terdakwa I masuk kedalam rumah melewati pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa mengetahui dan mengerti kalau perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sendiri dan satu sama lain saling membutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam;

Merupakan hasil kejahatan akan tetapi masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi MARYATI alias MAR;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Merah dengan nomor rangka MH328D40DBJ573484, nomor mesin 28D-3573441 tanpa plat nomor Polisi yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih bersifat ekonomis dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada sdr. ASRI alias BUJANG Bin HUSIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi MARYATI mengalami kerugian;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ZAINAL SIAHAAN alias RONAL SIMANJUNTAK alias ENDUT dan Terdakwa II M. ZUHRIAWANSYAH alias BEJO Bin BUSTAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, Terdakwa I ZAINAL SIAHAAN alias RONAL SIMANJUNTAK alias ENDUT selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa II M. ZUHRIAWANSYAH alias BEJO Bin BUSTAMI selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Tab AT 7 J Evercross dengan nomor Imei 359476061057260 warna putih silver kombinasi hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Maryati Als Mar Binti Subandrio;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO warna Merah dengan nomor rangka MH328D40DBJ573484, nomor mesin 28D-3573441 tanpa plat nomor Polisi
Dikembalikan kepada saksi Asri Als Bujang Bin Husin;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, oleh kami YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH, sebagai Hakim Ketua, ANTONI TRIVOLTA, SH, dan AGUS SOETRISNO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALMASIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh ADITYA RACHMAN ROSADI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANTONI TRIVOLTA, SH,

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

ALMASIH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)